



KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGUR
NOMOR 400.10.3.1/3 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DESA MUNGUR KECAMATAN MOJOGEDANG

KEPALA DESA MUNGUR,

- Membaca : Berita Acara Musyawarah Desa Kelembagaan Desa (LPMD, LINMAS & Karangtaruna Desa) di Balai Desa Mungur Kecamatan Mojogedang tanggal 18 Februari 2025;
- Menimbang : bahwa untuk menunjang dan mendukung pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan pembangunan di Desa, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus Satuan Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 101;
5. Peraturan Desa Munggur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Munggur Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pengurus Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Satuan Perlindungan Masyarakatsebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan, dan menyusun potensi masyarakat dalam bidang perlindungan masyarakat untuk menanggulangi akibat bencana perang, bencana alam atau bencana lainnya, serta memperkecil akibat malapetaka dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Januari 2030.

Ditetapkan di Munggur
pada tanggal 19 Februari 2025

KEPALA DESA MUNGGUR,



SUPAR

Tembusan:

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Satpol PP Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala BPBD Kabupaten Karanganyar;
6. Camat Mojogedang;
7. Ketua BPD Desa Munggur;
8. Pengurus Lembaga Desa;
9. Peringgal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGUR
NOMOR 400.10.3.1/3 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS SATLINMAS DESA
MUNGUR KECAMATAN MOJOGEDANG

SUSUNAN PENGURUS SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DESA MUNGUR KECAMATAN MOJOGEDANG

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	Sunarwan	Pilangbangu Rt 09/07	Ketua/ Komandan Pleton
2	Eko Sunarno	Domas Rt 01/01	Sekretaris
3	Rohmad	Sidorejo Rt 11/02	Bendahara
4	Sumanto	Sumberejo Rt 07/04	Anggota
5	Ngatmin	Tunggulrejo Rt 11/04	Anggota
6	Tri Widodo	Sumberejo Rt 6/03	Anggota
7	Hari Gunarwanto	Tunggulrejo Rt 12/04	Anggota
8	Mistono	Munggur Rt 01/03	Anggota
9	Tamami	Tunggulrejo Rt 11/04	Anggota
10	Sunarno	Tunggulrejo Rt 10/04	Anggota
11	Tri Widiyanto	Munggur Rt 005/003	Anggota
12	Suyono	Munggur Rt 08/04	Anggota
13	Suradi	Sumberejo Rt 06/03	Anggota
14	Sumanto	Munggur Rt 02/03	Anggota
15	Suratmin	Siwalan Rt 03/05	Anggota
16	Suparlan	Siwalan Rt 03/05	Anggota
17	Sutardi	Siwalan Rt 02/05	Anggota
18	Suryadi	Pojok Rt 05/06	Anggota
19	Sukidi	Pojok Rt 05/06	Anggota
20	Giyatno	Pilangbangu Rt 06/07	Anggota
21	Tri Yanto	Pilangbangu Rt 08/07	Anggota
22	Suwono	Pilangbangu Rt 07/07	Anggota
23	Sunarto	Ngrau Rt 02/08	Anggota
24	Dwiyono	Nglebak Rt 06/09	Anggota
25	Sugiyoto	Nglebak Rt 06/09	Anggota
26	Wahyu Dwi Listiawan	Ngrau Rt 01/08	Anggota
27	Kusno Dwi Admojo	Sidorejo Rt 11/02	Anggota
28	Cipto Suwarno	Sidorejo Rt 11/02	Anggota
29	Suwarno	Sidorejo Rt 10/02	Anggota
30	Suryanto	Sidorejo Rt 10/02	Anggota
31	Soenarno	Domas Rt 01/01	Anggota
32	Parji	Domas Rt 01/01	Anggota
33	Mariman	Munggur Rt 04/03	Anggota

KEPALA DESA MUNGUR,

SUPAR